



PUTUSAN

Nomor 239/Pdt.G/2021/PA.Dps.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir di Malang, 4 Desember 1999, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta/salon, bertempat tinggal di DENPASAR, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir di Malang, 9 Maret 2000, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di MALANG, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Denpasar tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Juni 2021 telah mengajukan perkara cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar, dengan Nomor 239/Pdt.G/2021/PA.Dps., tanggal 18 Juni 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 4 April 2019, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Wagir, Kabupaten/kota Malang, Propinsi Jawa Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0245/013/IV/2019, tertanggal 04 April 2019;

Hal. 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 239/Pdt.G/2021/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Malang dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang berada di bawah asuhan Penggugat yang bernama ANAK 1, laki laki, lahir di Malang, 12 September 2018;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan yang disebabkan:
 - a. Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
4. Antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi berkumpul dalam satu rumah kediaman bersama sampai sekarang sehingga tidak lagi ada keharmonisan dalam membangun rumah tangga bersama;
5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan undang-undang yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 239/Pdt.G/2021/PA.Dps., tanggal 21 Juli 2021, Tergugat telah dipanggil oleh

Hal. 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 239/Pdt.G/2021/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juru Sita Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama Denpasar yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Foto Kopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3507314402990003, tanggal 29 Desember 2017, atas nama **Penggugat**, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
2. Foto Kopy Surat Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non Permanen Nomor Pendataan 5171041004202106180001, NIK 5171014407690001, tanggal 18 Juni 2021, atas nama **Penggugat**, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, Propinsi Bali, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;
3. Foto Kopy Kutipan Akta Nikah, Nomor: 0245/013/IV/2019, tertanggal 04 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wagir, Kabupaten/kota Malang, Propinsi Jawa Timur, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-3;

Saksi

Hal. 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 239/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, tempat lahir di Semarang, tanggal 24 Januari 1980, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di SEMARANG, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi 1 adalah teman Penggugat, mengenal Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 4 April 2019, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Wagir, Kabupaten/kota Malang, Propinsi Jawa Timur;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Malang dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang berada di bawah asuhan Penggugat yang bernama ANAK 1, laki laki, lahir di Malang, 12 September 2018;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan yang disebabkan: Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa sejak kejadian itu antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi berkumpul dalam satu rumah kediaman bersama sampai sekarang sehingga tidak lagi ada keharmonisan dalam membangun rumah tangga bersama;
- Bahwa pihak keluarga/teman dekat pernah menasehati para pihak, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, lahir di Sungai liat, tanggal 29 Oktober 1996, agama Buda, alamat DENPASAR, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi 2 adalah teman Penggugat, mengenal Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 4 April 2019, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Wagir, Kabupaten/kota Malang, Propinsi Jawa Timur;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Malang dan telah dikaruniai 1

Hal. 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 239/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) orang anak yang berada di bawah asuhan Penggugat yang bernama ANAK 1, laki laki, lahir di Malang, 12 September 2018;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan yang disebabkan: Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa sejak kejadian itu antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi berkumpul dalam satu rumah kediaman bersama sampai sekarang sehingga tidak lagi ada keharmonisan dalam membangun rumah tangga bersama;
- Bahwa pihak keluarga/teman dekat pernah menasehati para pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi yang dihadirkan diatas, Penggugat membenarkan semuanya;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-buktinya, dan berketetapan ingin minta cerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 239/Pdt.G/2021/PA.Dps. tanggal 21 Juli 2021, Tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama Denpasar yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 239/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok perkara a quo adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 4 April 2019, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Wagir, Kabupaten/kota Malang, Propinsi Jawa Timur, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Malang dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang berada di bawah asuhan Penggugat yang bernama ANAK 1, laki laki, lahir di Malang, 12 September 2018, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan yang disebabkan: Tergugat mempunyai wanita idaman lain, sejak kejadian itu antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi berkumpul dalam satu rumah kediaman bersama sampai sekarang sehingga tidak lagi ada keharmonisan dalam membangun rumah tangga bersama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan perceraian, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1, dan P-2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3507314402990003, tanggal 29 Desember 2017, atas nama **Penggugat**, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur) bukti surat P-1 adalah merupakan akta autentik yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bahwa bukti P-2 (Foto Kopi Surat Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non Permanen Nomor Pendataan 5171041004202106180001, NIK 5171014407690001, tanggal 18 Juni 2021, atas nama **Penggugat**, dikeluarkan

Hal. 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 239/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, Propinsi Bali) bukti surat P-2 adalah merupakan Surat Surat Autentik yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 14 Tahun 2015 tertanggal 26 Januari 2019 tentang Pedoman Penduduk Non Permanen. Yang dimaksud penduduk non permanen ini, penduduk dari luar kabupaten. Mereka wajib melapor ke masing-masing Banjar/Lingkungan, untuk kemudian didata masing-masing Desa/Kelurahan, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat di Denpasar tercatat sebagai warga yang tinggal di Jalan Gatot Subroto I Gg Pinguin no 7 Banjar/Lingkungan Tegeh Sari, Kelurahan/Desa Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, sehingga bukti P-2 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Denpasar berhak memeriksa dan mengadili perkara a quo hal tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 dalam Pasal 73 ayat (1) menjelaskan bahwa :*"Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat"*;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Foto Kopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 0245/013/IV/2019, tertanggal 04 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wagir, Kabupaten/kota Malang, Propinsi Jawa Timur) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti P-3 menjelaskan mengenai adanya pernikahan Penggugat dan Tergugat tanggal 4 April 2019, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Wagir, Kabupaten/kota Malang, Propinsi Jawa

Hal. 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 239/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan merupakan *Probatio Causa* (penyebab utama) adanya perceraian, maka sebelum membuktikan dalil-dalil perceraian, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P-3 sebagaimana tersebut diatas. Oleh karena alat bukti tersebut memuat keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat benar telah melangsungkan perkawinan sesuai syri'at Islam dan dicatat sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga alat bukti a quo telah memenuhi persyaratan materiil alat bukti surat, dan Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terbukti, maka selanjutnya Penggugat membuktikan dalil-dalil gugatan perceraian, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan padahal Tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengadilan Agama Denpasar secara resmi dan patut, oleh karena itu Majelis menilai bahwa sikap Tergugat tersebut dapat dikategorikan bahwa Tergugat menyerahkan segalanya kepada kebijaksanaan hakim dengan tidak membantah dan pula tidak membenarkan (*Referte*), maka dengan sendirinya dalil-dalil tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa saksi 1, saksi dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.

Hal. 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 239/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dikaitkan dengan bukti P-1, P- 2, dan P-3 keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, serta fakta-fakta dipersidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tanggal 4 April 2019 Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Malang dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang berada di bawah asuhan Penggugat yang bernama ANAK 1, laki laki, lahir di Malang, 12 September 2018;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan yang disebabkan: Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
4. Bahwa sejak kejadian itu antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi berkumpul dalam satu rumah kediaman bersama sampai sekarang sehingga tidak lagi ada keharmonisan dalam membangun rumah tangga bersama;
5. Bahwa pihak keluarga/teman dekat pernah menasehati para pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti bahwa lebih kurang sejak bulan Januari tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan yang disebabkan: Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan bahwa Pengggat dan Tergugat sejak saat itu telah pisah rumah/tempat tinggal sampai sekarang sehingga tidak lagi ada keharmonisan dalam membangun rumah tangga bersama, juga Majelis Hakim serta teman dekat para pihak telah menasehati agar Penggugat mau kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, pula

Hal. 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 239/Pdt.G/2021/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya bahkan pada tahap Kesimpulannya Penggugat tetap bersikeras minta cerai dengan Tergugat, majelis menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami isteri sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut menggambarkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah lepas dari sendi sendi dibentuknya rumah tangga juga telah jauh menyimpang dari tujuan mulya perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga bahagia damai tentram penuh kasih sayang (*sakinah, mawaddah warahmah*) sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai, sebagaimana yang terkandung dalam Nash Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21;

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم

مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, supaya kamu tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu mawaddah dan rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir,*

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian (*broken marriage*) akan menimbulkan kemadaratan/ kemaafsadatan yang lebih besar dari pada manfaatnya, utamanya bagi Penggugat, lebih jauh dapat berpengaruh buruk kepada keluarga para pihak, sedangkan dalam Islam mengajarkan menghindari mafsadat lebih didahulukan dari mengambil manfaat, sebagaimana Kaidah fiqhiyah dalam Kitab *Asybah wa al-Nadhaair*, hal. 62 :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya *"Menolak kemaafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan";*

Hal. 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 239/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ulama yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

وإن أشدّ حدّ مرغية التّرجة تزوجها طلق عليه القاضي طلقاً واحداً

Artinya: "Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki laki kepada istrinya dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo yakni bahwa Penggugat dan Tergugat ejak bulan Januari tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan yang disebabkan: Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan bahwa Penggugat dan Tergugat sejak saat itu telah pisah rumah/tempat tinggal sampai sekarang, Majelis Hakim perlu memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 28 April 1995 Nomor: 174K/AG/1994 yang menyebutkan bahwa "*Bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah sering terjadi percekcoakan, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, keduanya masih diam dalam satu rumah tangga namun tidak pernah berkemonikasi lagi layaknya suami isteri dalam jangka waktu sekian lamanya, maka fakta yang demikian ini seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975*";

Menimbang, bahwa pula Yurisprudensi MARI 1999 Nomor 44/K/AG/1998, tanggal 19 Januari 1999 Nomor: 44/K/AG/1998, yang mengatakan bahwa "*Bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri, maka sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 junto Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon diceraikan dengan Tergugat dapat dikabulkan*";

Hal. 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 239/Pdt.G/2021/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat/belum pernah menjatuhkan talak satu, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat dapat dikabulkan secara verstek dengan jatuh talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalilnya dan gugatannya tidak melawan hak, beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan keadilan, maka gugatannya dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijah 1442 Hijriah, oleh kami **Drs. Muhammad Noor SH.** sebagai Ketua Majelis, **H. Sudi SH.** Dan **Drs. A.**

Hal. 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 239/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Junaidi M.Hi. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ainiah Husnawati S.Ag. MH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua majelis,

H. Sudi SH.

Drs. Muhammad Noor SH.

Hakim Anggota,

Drs. A. Junaidi M.Hi.

Panitera pengganti,

Ainiah Husnawati S.Ag. MH.

Perincian biaya perkara:

- Biaya pendaftaran:	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK perkara:	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan:	Rp.	425.000,-
- Biaya PNB	Rp.	20.000,-
- Biaya redaksi:	Rp.	10.000,-
- Materai:	Rp.	10.000,-

Hal. 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 239/Pdt.G/2021/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah: Rp. 545.000,-
(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 239/Pdt.G/2021/PA.Dps.